

## PENETAPAN DAN PENGANGKATAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILIHAN

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS NOMOR 748 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, serta berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 103/PP.04.2-BA/6203/2024, selanjutnya perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23), TLNRI No. 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); PKPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); PKPU No. 8 Tahun 2022 (BNRI No. 1116 Tahun 2022); KPT KPU No. 476 Tahun 2022; KPT KPU No. 476 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Nomor 741 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan 25 Mei 2024. Lampiran sebanyak 23 halaman.